



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.



9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

BAB II PRINSIP UMUM PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;



- d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan mengikuti mekanisme perubahan APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keadaan darurat, meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD ketika perubahan APBD



dilakukan atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran jika tidak melakukan perubahan APBD.

- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dapat dilakukan atas persetujuan PA.

Pasal 7

Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA SKPD.

Pasal 8

Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB III

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Persetujuan Pergeseran Anggaran

Pasal 9

- (1) SKPD mengusulkan permohonan tertulis pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada TAPD yang dilengkapi dengan dokumen perubahan RKA sub kegiatan yang diusulkan untuk pergeseran.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh TAPD dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian tertulis.
- (4) Apabila diperlukan, TAPD dapat melakukan rapat TAPD untuk membahas permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kajian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau hasil rapat TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pemberian persetujuan pergeseran anggaran oleh Sekretaris Daerah/PPKD/PA.



Bagian Kedua
Persetujuan dan Pengesahan Perubahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk
Pergeseran Anggaran Yang Tidak Dilakukan Melalui Perubahan
Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

Pasal 10

- (1) Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran oleh Sekretaris Daerah/PPKD/PA, PA/KPA menyiapkan perubahan DPA SKPD yang disampaikan kepada TAPD melalui PPKD.
- (2) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.
- (3) Perubahan DPA SKPD yang telah disetujui dan disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.

Bagian Ketiga
Persetujuan dan Pengesahan Perubahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk
Pergeseran Anggaran Yang Dilakukan Melalui Perubahan
Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

Pasal 11

- (1) Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran oleh Sekretaris Daerah dan/atau hasil rapat TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), TAPD dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung menyusun rancangan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Rancangan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, TAPD memberitahukan SKPD untuk menyusun perubahan DPA SKPD.
- (4) PA/KPA menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikannya kepada PPKD.
- (5) TAPD melakukan verifikasi atas perubahan DPA SKPD yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) PPKD mengesahkan perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.



Pasal 12

Format permohonan pergeseran anggaran, format kajian tertulis, format persetujuan pergeseran anggaran, format perubahan DPA SKPD dan format persetujuan dan pengesahan perubahan DPA SKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Februari 2023

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 3



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,

I Ketut Muka, SH
NIP. 19681231 198903 1 054



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

A. FORMAT PERMOHONAN PERGESERAN ANGGARAN

KOP SKPD

| | | |
|----------|-----------------------|-----------------------------|
| Nomor | : [nomor surat] | Tempat, tanggal bulan tahun |
| Sifat | : Biasa | Kepada: |
| Lampiran | : 1 (satu) gabung | Yth. Ketua Tim Anggaran |
| Hal | : Pergeseran Anggaran | Pemerintah Daerah |
| | | Kabupaten Klungkung |
| | | di |
| | | Semarapura |

[uraian latar belakang/alasan penyebab pergeseran anggaran harus dilakukan, dilengkapi dengan lampiran perubahan RKA sub kegiatan yang diusulkan untuk pergeseran]

Demikian disampaikan untuk mendapat tindak lanjut sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Tanda Tangan Elektronik
Kepala SKPD



B. FORMAT KAJIAN TERTULIS

HASIL VERIFIKASI PERMOHONAN PERGESERAN ANGGARAN

- I. PERMASALAHAN
[diuraikan permasalahan terkait permohonan pergeseran anggaran]
- II. DASAR HUKUM
[dicantumkan dasar hukum yang melandasi verifikasi/kajian]
- III. HASIL VERIFIKASI/KAJIAN
[uraian hasil verifikasi/kajian]
- IV. KESIMPULAN
[uraian kesimpulan]
- V. SARAN
[uraian saran (jika ada)]

VERIFIKATOR TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Kepala Bidang Koordinator
pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Klungkung,

Kepala Bidang Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Klungkung,

[nama]
Pangkat/Gol. Ruang
NIP

[nama]
Pangkat/Gol. Ruang
NIP



C. FORMAT PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

KOP SKPD

| | | |
|----------|-----------------------------------|--|
| Nomor | : [nomor surat] | Semarang, tanggal bulan tahun |
| Sifat | : Biasa | Kepada: |
| Lampiran | : 1 (satu) gabung | Yth. [pihak terkait SKPD/Kepala |
| Hal | : Persetujuan Pergeseran Anggaran | SKPD yang memohon pergeseran anggaran] di tempat |

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap permohonan pergeseran anggaran yang disampaikan melalui surat nomor [nomor surat] tanggal [tanggal surat], hal: Pergeseran Anggaran, dengan ini disampaikan bahwa pergeseran anggaran yang dimohon dapat disetujui.

Dalam rangka proses persetujuan dan pengesahan perubahan DPA-SKPD, agar Saudara menyiapkan dokumen perubahan DPA SKPD yang disampaikan kepada TAPD melalui PPKD dilengkapi dengan Persetujuan Pergeseran Anggaran dan Hasil Verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.


Sekretaris Daerah/PPKD/PA*,

[nama]
Pangkat/Gol. Ruang
NIP

**yang menandatangani tergantung pergeseran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6*



E. FORMAT PENGESAHAN PERUBAHAN DPA-SKPD



KABUPATEN KLUNGKUNG

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN ...

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Jabatan :

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran daerah Tahun Anggaran

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Semarapura, tanggal bulan tahun
Disahkan oleh,
PPKD

[nama]
NIP

[nama]
NIP

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

